

NOMOR : 023/HM.00.02/K.KH-12/07/2024
TANGGAL : 05 AGUSTUS 2024

HASIL PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT)

Pulang Pisau - Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih subtahapan Pencocokan dan penelitian (Coklit) dari tanggal 24 Juni s.d 24 Juli Tahun 2024. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dari Tingkat Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan jajaran Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan se-Kabupaten Pulang Pisau – Pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan Coklit dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kendati secara umum berjalan lancar, namun Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau memiliki catatan dalam pelaksanaan tahapan pencocokan dan penelitian tersebut.

1. METODE PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU

Pelaksanaan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau pada tahapan coklit berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berkaitan dengan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit), Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau melakukan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran maupun sengketa pemilihan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan tersebut. Identifikasi kerawanan dilakukan melalui dua variabel; yang kedua, refleksi pengalaman pengawasan tahapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan dan Pemilu terakhir.



A. PENYAMPAIAN IMBAUAN

Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau telah menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Pulang Pisau agar patuh terhadap regulasi yang berlaku. kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan kemandirian untuk imbauan yang disampaikan ke KPU Kabupaten Pulang Pisau Sebanyak 6 (Enam) Imbauan.

B. PENGAWASAN MELEKAT

Pengawasan melekat dilakukan oleh pengawas pemilihan terhadap proses pelaksanaan coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Kendati menerjunkan seluruh jajaran untuk mengawasi jalannya tahapan coklit yakni Panwas kecamatan, Panwas Kelurahan dan jajaran sekretariat Kecamatan se-Kabupaten Pulang Pisau tidak dapat mengimbangi jumlah personil pantarlih yang setiap TPS memiliki 341 orang. Sehingga total yang diawasi oleh Pengawas Pemilihan secara melekat adalah sejumlah 45.345 Kepala Keluarga yang ada di Kabupaten Pulang Pisau adapun untuk jumlah TPS yaitu sebanyak 242 TPS .

C. UJI PETIK TERHADAP KINERJA PANTARLIH

Uji petik telah dilakukan oleh Pengawas Pemilihan se Kabupaten Pulang Pisau sejak hari ke 4 (Empat) hingga berakhirnya masa coklit terhadap keluarga yang sudah dilakukan coklit oleh Pantarlih. Maka uji petik dilakukan sebagai sarana pengawasan dan penghimpunan data hasil pengawasan dari Pengawas kelurahan desa di masing-masing kecamatan. Dengan keterbatasan jumlah personil Pengawas. Maka Uji petik dilakukan terhadap pelaksanaan coklit yang tidak sempat diawasi secara langsung oleh Pengawas Pemilihan. Terdapat 251 Kepala Keluarga (KK) yang didatangi oleh Jajaran Pengawas.



D. ANALISIS DATA

Analisis Data dilakukan secara rutin oleh Pengawas pemilihan yang di update secara berkala yakni per 10 hari sekali ke perangkat desa masing-masing yang ada di kabupaten pulang pisau. Data tersebut meliputi data disabilitas, data orang yang meninggal dunia, data Alih status TNI/Polri dan data pindah domisili. Selain itu pengawas pengawas pemilihan juga melakukan pengawasan melekat di lapangan dengan mendampingi pantarlih pada saat melaksanakan tugas pencoklitan serta hasil uji petik. Data yang di analisis merupakan data pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).

E. MENDIRIKAN POSKO KAWAL HAK PILIH

Posko Kawal hak pilih telah dilaunching sejak tahapan coklit dilakukan dan disebar di 8 kecamatan Se Kabupaten Pulang Pisau berupa Banner Posko Kawal hak Pilih. Selain itu juga publikasi melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau.

pada tahapan coklit. Tanggapan yang masuk tersebut berkaitan dengan masyarakat yang akan berumur 17 Tahun di tanggal 27 November 2024 serta Pemilih dalam 1 Kepala Keluarga yang terpisah untuk memilih di TPS. Panwas kecamatan telah melakukan koordinasi bersama Panitia Pemilihan Kecamatan terhadap masukan dari masyarakat dimaksud.

Publikasi posko kawal gak pilih juga dilakukan melalui media sosial Bawaslu Kabupaten pulang pisau beserta Pengawas Kecamatan di masing-masing wilayah.

Posko Kawal hak pilih merupakan tempat untuk menerima segala aduan masyarakat atas hak pilihnya pada saat coklit.

F. PATROLI PENGAWASAN KAWAL HAK PILIH

Patroli Pengawasan kawal hak pilih dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau dengan melibatkan Panwas Kecamatan yakni mendatangi secara langsung pemilih rentan berpotensi terabaikan hak pilihnya dan berpotensi disalah gunakan hak pilihnya seperti pemilih disabilitas, pemilih yang telah meninggal dunia namun masuk dalam data atau daftar pemilih dan pemilih yang berada di daerah terdampak bencana. Secara khusus Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau melakukan patroli Pengawasan kawal hak pilih di 8 Kecamatan Se Kabupaten Pulang Pisau



G. MONITORING DAN SUPERVISI

Monitoring dan supervisi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ad hoc se-Kabupaten Pulang Pisau Monitoring dan supervisi dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau melalui tim fasilitasi pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Memastikan agar Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan sesuai alat kerja dan juga semua hasil pengawasan dimasukan dalam laporan hasil pengawasan (LHP)

2. CATATAN HASIL PENGAWASAN

Catatan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau terhadap tahapan pencocokan dan penelitian di wilayah Hukum Kabupaten Pulang Pisau mengimbau Saran Perbaikan kepada KPU , PPK, PPS dan Pantarlih Seraca tertulis maupun Seraca Persuasif (Lisan)

Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau telah menghimpun semua kejadian-kejadian di lapangan terkait dengan prosedur dan mekanisme Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Bawaslu, Panwas Kecamatan dan Pengawas Keluarahan/Desa Saran Perbaikan maupun Tertulis atau lisan

Saran Perbaikan yang telah disampaikan, Pengawas Pemilihan juga mendapati hasil uji petik dengan kriteria elemen data pemilih berdasarkan hasil pengawasan pada Pemilih Meninggal, Pemilih Ganda, Pemilih Belum Berumur 17 Tahun Tapi sudah menikah, Pemilih beralih status dari TNI, Pemilih Beralih Status ke TNI, Pemilih Beralih Status ke POLRI, Pemilih Beralih Status dari POLRI, dan Penyandang Disabilitas.



SARAN PERBAIKAN

Terhadap semua Saran Perbaikan di atas serta hasil Pengawasan Panwas Kecamatan dan Panwas Kelurahan se-Kabupaten Pulang Pisau, Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau melakukan hal sebagai berikut.

- Menyampaikan hasil pengawasan ke Bawaslu Provinsi dan Membawa hasil pengawasan pada saat pleno DPHP tingkat kabupaten yg dilaksanakan oleh KPU kabupaten pulang pisau untuk singkronisasi data hingga Putusan DPS.
- Menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan se-Kabupaten Pulang Pisau untuk melakukan analisis data terhadap uraian hasil pengawasan melekat dan hasil uji petik sebagai data pembanding pada saat melakukan pengawasan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih secara berjenjang sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Kabupaten Pulang Pisau.
- Menginstruksikan kepada Panwas Kecamatan se-Kabupaten Pulang Pisau untuk koordinasi bersama Panitia Pemilihan Kecamatan di masing-masing wilayah
- Tetap mengaktifkan posko kawal gak pilih hingga tahapan penyusunan daftar pemilih berakhir yakni tanggal 23 September 2024 kepada pengawas tingkat kecamatan serta mengajak masyarakat untuk ikut serta berperan aktif menjadi oengawas partisipatif untuk mengawasi dan melaporkan jika ada terjadi pelanggaran pada masa tahapan penyusunan daftar pemilih.



“BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU”

“BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU”